



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2, Telp. (0231) 320988
Website: <http://distan.cirebonkab.go.id>, Email: distan@cirebonkab.go.id
SUMBER

45611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

NOMOR 500.6.1/Kep- 33 -Distan/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa IKU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagaimana tersebut dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, merupakan pedoman atau acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam menetapkan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber

Pada Tanggal 23 Februari 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON



Dr. H. Deni Nurcahya, S.T., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711021 200501 1 003

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun 2026
1.1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan			
1.1.01	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian Straetegis	Jumlah produksi beras	ton	377.968
1.1.02	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Pertanian	Persen	75

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON



Dr. H. Deni Nurcahya, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711021 200501 1 003